



## Analisis Implementasi Masterplan Industri Halal Indonesia: Studi Konten Media

Emma Atmawati<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta<sup>1</sup>

e-mail: [emmaatmawati15@gmail.com](mailto:emmaatmawati15@gmail.com)

### Abstract

*This research explores the implementation of the Indonesian Halal Industry Masterplan (MPIHI) 2023-2029 and analyses the challenges faced, including regulatory constraints, infrastructure, and collaboration between stakeholders. Using the content analysis method, this study found that although MPIHI has great potential to make Indonesia the centre of the global halal industry, there is still a gap between the designed policies and the factual conditions on the ground. Therefore, this study offers a number of recommendations to improve the effectiveness of MPIHI implementation, so that it can make a real contribution to the growth of Indonesia's halal economy.*

**Keywords:** Halal Industry Masterplan, Problems, halal certification

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 dan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk kendala regulasi, infrastruktur, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan metode analisis konten, penelitian ini menemukan bahwa meskipun MPIHI memiliki potensi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi MPIHI, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi halal Indonesia.

**Kata Kunci:** Masterplan Industri Halal, Problematika, Sertifikasi Halal

### A. Pendahuluan

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, mencakup seluruh proses dari produksi hingga ke tangan konsumen (*from farm to fork*). Beragam produk dan layanan berada dalam cakupan industri ini, mulai



dari makanan, kosmetik, farmasi, hingga jasa logistik<sup>1</sup>. Pasar halal terus tumbuh pesat dengan nilai global yang diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun per tahun di luar sektor keuangan syariah<sup>2</sup>.

Pesatnya perkembangan industri halal tidak lepas dari penerapan prinsip-prinsip etika yang sejalan dengan ajaran agama, seperti kesejahteraan hewan, tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan, kebersihan, serta keadilan ekonomi. Label halal yang identik dengan kebersihan dan keamanan produk semakin memperluas daya tariknya di pasar global, menjadikannya bagian dari gaya hidup yang diterima secara universal, sehingga dalam halal ini, produk halal tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim, bahkan juga diminati oleh kalangan non-Muslim<sup>3</sup>.

Menyadari potensi besar industri halal yang terus berkembang dan semakin diterima secara global, Indonesia berupaya mengambil peran strategis dalam ekosistem ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan untuk menjadi pemain utama di pasar halal internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah menyusun Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023–2029 sebagai langkah strategis. Masterplan ini mencakup kebijakan sertifikasi halal wajib, pengembangan kawasan industri halal, target 10 juta sertifikasi halal pada 2024, serta pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing di pasar global<sup>4</sup>.

Dalam implementasinya, MPIHI menargetkan lima pencapaian utama. *Pertama*, meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; *Kedua*, menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; *Ketiga*, meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan substitusi impor; *Keempat*, menguatnya kewirausahaan dan industri/usaha mikro, kecil dan menengah (I/UMKM); dan *Kelima*, menguatnya halal *brand and awareness* (*Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*, 2023).

Upaya penguatan industri halal tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Negara lain, seperti Malaysia, juga telah lebih dahulu mengembangkan ekosistem halal yang matang melalui Halal Industry Master Plan 2030 (HIMP 2030), dengan tema "*Prominent, Visible*,

---

<sup>1</sup> Samir Dani, *Food Supply Chain Management and Logistic* (Great Britain and United States: Kogan Page Limited, 2015), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VLi6CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=from+farm+to+fork&ots=ahvxrqTXxo&sig=KLC6DvJmxVA3jnujKgiwvE5\\_Ebk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=from%20farm%20to%20fork&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VLi6CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=from+farm+to+fork&ots=ahvxrqTXxo&sig=KLC6DvJmxVA3jnujKgiwvE5_Ebk&redir_esc=y#v=onepage&q=from%20farm%20to%20fork&f=false).

<sup>2</sup> Hussein Elasrag, "Halal industry: Key challenges and opportunities," 2016.

<sup>3</sup> Elasrag.

<sup>4</sup> "Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia" (KNEKS, Desember 2023).



*and Globalised Halal Malaysia*”, HIMP 2030 dirancang untuk memperkuat posisi Malaysia sebagai pemimpin industri halal dunia<sup>5</sup>.

Dokumen ini mencakup tujuh strategi utama yang memuat penguatan kebijakan dan regulasi ramah industri halal, peningkatan pasar ekspor, pengembangan infrastruktur halal yang terintegrasi, serta inovasi teknologi dengan pemanfaatan IoT, blockchain, dan FinTech. Malaysia juga menargetkan kontribusi halal sebesar 11% dari PDB nasional pada 2030 dan ekspor halal mencapai RM 70 miliar. Dengan ekosistem yang sudah mapan, HIMP 2030 mendorong partisipasi lebih besar dari pelaku lokal, termasuk Bumiputera, serta memperluas peran Malaysia sebagai referensi global untuk standar dan praktik halal<sup>6</sup>.

Perbandingan antara MPIHI dan HIMP 2030 menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kematangan ekosistem industri halal kedua negara. Malaysia telah menjadi pelopor dengan sertifikasi halal JAKIM yang diakui secara internasional serta pemanfaatan teknologi blockchain, IoT, dan big data untuk transparansi rantai pasok halal. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap penguatan kebijakan, termasuk target sertifikasi halal wajib mulai 2024 dan pengembangan kawasan industri halal yang masih terbatas.

Penelitian ini memiliki peran krusial karena keberhasilan implementasi MPIHI sangat bergantung pada efektivitas strategi, kebijakan pendukung, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan<sup>7</sup>. Jika dijalankan dengan baik, MPIHI tidak hanya akan berdampak positif pada perekonomian nasional, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal global, menjadikan Indonesia sebagai pusat utama industri halal dunia.

Sebaliknya, kegagalan dalam pelaksanaannya dapat membuat Indonesia kehilangan daya saing di kancah internasional. Artikel Hudson mengidentifikasi berbagai tantangan utama dalam implementasi kebijakan yang dapat berkontribusi pada kegagalan MPIHI. Salah satu tantangan yang sering terjadi adalah ekspektasi yang terlalu optimistis. Jika kebijakan ini dirancang dengan asumsi bahwa industri halal akan berkembang pesat tanpa

---

<sup>5</sup> Halal Development Corporation, “Halal Industry Master Plan 2030,” Dokumen, 23 Maret 2023, <https://us.docworkspace.com/d/sIP7T9Yxi0KWmvQY>.

<sup>6</sup> Corporation.

<sup>7</sup> Imron Natsir, Irma Hany, dan Ety Herawaty, “PEMBANGUNAN INDUSTRI HALAL NASIONAL DENGAN PENDEKATAN SWOT STRATEGI,” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 1 (2022): 11–22.



mempertimbangkan tantangan regulasi, infrastruktur, serta kebutuhan investasi yang besar, maka implementasinya berpotensi mengalami hambatan yang signifikan<sup>8</sup>.

Selain itu, keberhasilan MPIHI sangat bergantung pada keterlibatan aktif sektor industri, akademisi, dan pelaku usaha. Jika sinergi antar pemangku kepentingan tidak tercapai, maka kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realisasi di lapangan akan semakin lebar. Di sisi lain, dinamika politik yang terus berubah juga dapat mengancam keberlanjutan kebijakan ini, di mana perubahan kepemimpinan atau pergeseran prioritas pemerintah berisiko menghambat atau bahkan menghentikan implementasi sebelum hasil optimal tercapai. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat, kolaborasi yang erat, serta komitmen politik jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan industri halal di Indonesia<sup>9</sup>.

Oleh karena itu, analisis yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana MPIHI efektif diimplementasikan dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana implementasi MPIHI di berbagai sektor, sejauh mana Indonesia mampu merealisasikan visinya sebagai pusat industri halal dunia, serta apakah strategi yang diterapkan telah sejalan dengan realitas dan harapan yang ada.

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, artikel ini memiliki beberapa tujuan yaitu: *Pertama*, memetakan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri halal di berbagai sektor, seperti sertifikasi halal wajib dan pengembangan kawasan industri halal. *Kedua*, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan masterplan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun kolaborasi antara pemangku kepentingan. *Ketiga*, mengeksplorasi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam memperkuat posisinya di pasar industri halal global.

Melalui analisis ini, artikel diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang upaya pemerintah dalam mengembangkan industri halal sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memastikan implementasi MPIHI berjalan optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dapat terwujud.

---

<sup>8</sup> B Hudson, D Hunter, dan S Peckham, "Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? Policy Design and Practice, 2 (1), 1–14," 2019.

<sup>9</sup> Hudson, Hunter, dan Peckham.



## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten sebagai pendekatan utama untuk mengkaji implementasi Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023–2029. Mengacu pada pandangan Krippendorff, analisis konten memandang data bukan sebagai sekadar representasi peristiwa fisik, tetapi sebagai teks, gambar, dan ekspresi yang dirancang untuk dilihat, dibaca, dan ditafsirkan guna menemukan maknanya<sup>10</sup>. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menggali pemahaman mendalam tentang isu sosial atau budaya.

Dalam penelitian ini, analisis konten diterapkan pada dokumen resmi pemerintah, kebijakan strategis, dan narasi media terkait perkembangan industri halal di Indonesia. Fokusnya adalah memahami pesan, narasi, serta strategi komunikasi yang tercermin dalam dokumen seperti MPIHI dan berbagai representasi di media. Pendekatan ini dinilai penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang dirancang telah diterapkan secara efektif, serta bagaimana dokumen resmi dan narasi media menggambarkan realitas implementasi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama: media online dan dokumen resmi. Data dari media online diperoleh dari artikel berita, opini, serta laporan yang secara langsung membahas kebijakan dan pelaksanaan MPIHI. Artikel-artikel ini diidentifikasi melalui kata kunci terkait seperti "Problematika Industri Halal atau sertifikasi halal", "Masterplan Industri Halal Indonesia", dan "Implementasi Kebijakan Halal". Untuk memastikan data tetap relevan, hanya artikel yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir yang dianalisis.

Selain itu, penelitian ini mencakup kajian dokumen resmi, seperti MPIHI 2023–2029, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Narasi media juga berperan penting dalam memberikan gambaran tentang implementasi MPIHI di berbagai pemberitaan. Sebagai pelengkap, penelitian ini membandingkan kebijakan industri halal Indonesia dengan kebijakan di negara lain, termasuk peran pemerintah dalam regulasi dan pengembangan industri halal.

---

<sup>10</sup> Klaus Krippendorff, *Content analysis: An introduction to its methodology* (Sage publications, 2018).



Data dari media online mencerminkan respons publik serta wacana yang berkembang, sementara dokumen resmi merepresentasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Setelah data terkumpul, dilakukan proses kategorisasi untuk mengelompokkan berbagai informasi dan argumen yang ditemukan. Artikel yang tidak relevan dengan tujuan penelitian akan disaring dan dieliminasi.

Namun, pendekatan analisis konten memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah potensi bias framing, di mana media sering kali menyajikan informasi dengan sudut pandang tertentu yang dapat memengaruhi persepsi terhadap implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap konten media menjadi penting untuk memahami sejauh mana bias dapat membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan. Dalam hal ini, diskusi mengenai peran media dalam membangun wacana publik serta pentingnya pemberitaan yang seimbang menjadi krusial<sup>11</sup>.

Artikel ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana pemerintah telah merealisasikan visi besar yang dicanangkan sejak peluncuran MPIH. Analisis didasarkan pada berbagai data dan informasi yang diperoleh dari sumber berita terkait kebijakan halal, proses sertifikasi, serta tantangan yang dihadapi selama implementasi.

## **C. Pembahasan**

### **Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Halal**

Beberapa negara yang penduduknya memiliki agama mayoritas, misalnya seperti agama Islam. Menjadikan praktik dan persoalan agama sebagai urusan negara, bukan lagi ranah privat. Sebagaimana tren halal yang sedang meningkat, diatur melalui undang-undang pemerintah terkait boleh dan tidaknya suatu hal menurut agama. Kebijakan ini sering menimbulkan pro dan kontra, terutama karena isu halal-haram tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga berpotensi menyumbang devisa besar bagi negara.

Artikel ini mengacu pada karya Florence Bergeaud-Blackler, Johan Fischer and John Lever untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait industri halal di berbagai negara. Buku tersebut menjelaskan bagaimana negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan

---

<sup>11</sup> Nyoman Bagus Wibisana, S Rouli Manalu, dan Triyono Lukmantoro, "BIAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Analisis Ekonomi Politik Media dalam Pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja di Harian Kompas dan Kompas. id pada Periode 19 Oktober 2019–5 November 2020)," *Interaksi Online* 11, no. 3 (2023): 565–85.



Cina memainkan peran strategis dalam pengelolaan, regulasi, dan pengembangan industri halal. Contoh utama adalah Malaysia, yang dikenal sebagai *Global Halal Hub*. Malaysia telah memantapkan posisinya sebagai pemimpin dalam pasar halal global yang memiliki otoritas sertifikasi halal internasional seperti JAKIM (*Jabatan Kemajuan Islam Malaysia*) dan mendirikan lembaga Halal Industri Development Corporation (HDC) untuk memperluas industri halal global<sup>12</sup>.

Adapun Singapura dan Cina juga menunjukkan perhatian besar terhadap industri halal. Singapura, melalui MUIS, mengelola kebijakan dan sertifikasi halal secara sistematis berdasarkan Administration of Muslim Law Act (AMLA). Sementara itu, Cina mengadaptasi konsep halal melalui kebijakan qingzhen untuk memenuhi kebutuhan etnis Hui, dengan mengintegrasikan standar internasional seperti Codex Alimentarius. Upaya ini memperluas akses produk halal Cina ke pasar global<sup>13</sup>.

Selain negara di atas, Indonesia juga memiliki sistem sertifikasi halal yang ketat. Pada awalnya, kewenangan ini dikelola oleh MUI melalui LPPOM MUI. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), tanggung jawab tersebut dialihkan ke BPJPH di bawah Kementerian Agama. Pergeseran ini mencerminkan dinamika baru dalam pengelolaan kehalalan produk, yang sebelumnya berada di bawah organisasi independen dan kini diatur lebih terstruktur oleh pemerintah. Langkah ini menunjukkan upaya negara untuk memperkuat regulasi halal, tidak hanya sebagai kebutuhan religius tetapi juga peluang ekonomi<sup>14</sup>.

Secara keseluruhan, kebijakan industri halal di berbagai negara menunjukkan pergeseran dari ranah privat menuju ranah publik di bawah kendali pemerintah. Negara tidak hanya memastikan standar halal yang ketat untuk memenuhi kebutuhan religius masyarakat, tetapi juga memanfaatkan industri halal sebagai instrumen strategis untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan daya saing di pasar internasional. Hal ini menggarisbawahi peran negara dalam menjadikan industri halal sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi dan globalisasi.

## Kesalehan sebagai Ekonomi

---

<sup>12</sup> Florence Bergeaud-Blackler, Johan Fischer, dan John Lever, *Halal matters* (Taylor & Francis Milton Park, 2015).

<sup>13</sup> Bergeaud-Blackler, Fischer, dan Lever.

<sup>14</sup> Muhammad Iddris, "MUI Termasuk Lembaga Negara atau Ormas?" (Kompas.com, 14 Maret 2022), <https://money.kompas.com/read/2022/03/14/030200526/mui-termasuk-lembaga-negara-atau-ormas>.



Fischer pernah melempar pertanyaan dalam artikelnya mengenai apa itu Islam, apa yang seharusnya menjadi Islam, semakin ia mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, semakin ia menemukan bahwa Islam memiliki hubungan yang kuat dengan budaya konsumsi. Fischer berpendapat bahwa membangun praktik Islam yang benar dan saleh merupakan bagian dari sebuah perekonomian. Hal ini berarti, kesalehan sebagai ekonomi berarti memandang kesalehan tidak hanya dalam istilah behavioris, namun lebih sebagai semacam aktivitas ekonomi<sup>15</sup>.

Buku "Religion and the Morality of the Market" yang disunting oleh Daromir Rudnyckyj dan Filippo Osella Buku ini menyoroti bahwa pasar bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memiliki moralitas. Agama sering kali memberikan nilai-nilai etika yang membentuk cara pasar bekerja, seperti keadilan sosial, amal, dan tanggung jawab moral. Buku ini menolak pandangan lama bahwa agama dan ekonomi adalah dua dunia yang terpisah. Sebaliknya, agama dapat mendukung pasar, dan pasar bisa membentuk cara agama dipraktikkan.

Menurut Gondallier, nilai ditentukan oleh kerja, tetapi juga oleh kelangkaan (fisik atau simbolik) dan kegunaan (material atau ritual) dari objek tersebut. Paradigma seperti itu akan memberi masukan bagi pengembangan lebih lanjut wacana dan praktik halal.

## Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar berita yang dikaji menyoroti problematika dan kritik terhadap mekanisme sertifikasi halal, yang menjadi isu krusial dalam ekosistem industri halal di Indonesia.

Tabel 1. Berita-berita Mengenai Problematika dan Kritik Sertifikasi Halal, MPIH 2023-2029, serta Upaya Edukasi dan Pendampingan

No	Sumber Berita	Nama Penulis	Tanggal dan Tahun	Tema	Judul Berita
----	---------------	--------------	-------------------	------	--------------

---

<sup>15</sup> Johan Fischer dan J r my Jammes, *Muslim piety as economy: Markets, meaning and morality in Southeast Asia* (Routledge, 2019).



1.	Jabar.nu.or.id	Redi Aryanto	30 Agustus 2024	Problematika Serifikasi Halal	Problematika dalam Serifikasi Halal Produk
2.	UNNES	Nadia Rakhmawati	Tanpa tanggal dan tahun	Problematika Serifikasi Halal	Pusat Industri Halal Jadi Visi 2024, Tapi Kemajuan UMKM Halal Masih Banyak Kendala
3.	LPPOM MUI	Yana	13 November 2024	Problematika Serifikasi Halal	Pemerintah Mundurkan Wajib Halal bagi UMK dan Produk Impor, Ini Tanggapan LPPOM
4.			23 September 2023	Problematika Serifikasi Halal	UU Ciptaker Ubah Ketentuan Jaminan Produk Halal, ALPHI Tinjau Ulang Regulasi
5.			15 Agustus 2023	Problematika Serifikasi Halal	Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024
6.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Tanpa nama	15 Mei 2024	Problematika Serifikasi Halal	Dorong Percepatan Proses Serifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk
7.			18 Mei 2024	Problematika Serifikasi Halal	Maju Mundur Penerapan Wajib Serifikasi Halal bagi Produk UMKM
8.					Menyoal Serifikasi Halal Truk Logistik



	Tirto.id	Dwi Aditya Putra	03 September 2024	Problematika Sertifikasi Halal	yang Kontraproduktif Sebaiknya pemerintah mengedepankan aspek keselamatan hingga biaya logistik yang efisien daripada wacana sertifikasi halal
9.		Siti Fatimah	19 Agustus 2024	Problematika Sertifikasi Halal	Beda Kebijakan Pemkot Yogya & Sleman soal Sertifikasi Halal UMKM
10.	Republika	Dian Fath Risalah	11 Juli 2023	MPIH 2023-2029	<i>Masterplan</i> Industri Halal Indonesia Sudah Rampung, KNEKS Tunggu Waktu Peluncuran MPIHI 2023-2029 mengusung tagline "Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan
11.	Mojok.co	Miftakur risal	04 Januari 2022	Kritik dan Problematika Sertifikasi Halal	Hanamasa dalam Pusaran Halal-Haram bagi Manajemen dan Pelanggan
12.		Moddie Alvianto W.	15 Juni 2019	Kritik Industri Halal	Halal Night Club Arab Saudi dan Gerakan Dakwah di Atas Lantai Dansa




13.		Fika Nurul Ulya, Singgih Wiryono	27 Agustus 2023	Kritik dan Problematika Sertifikasi Halal	Duduk Perkara Sertifikat Halal "Wine" Nabidz yang Berujung
14.	Kompas.com	Dewi Meisari Haryanti	24 Desember 2023	Kritik dan Problematika Sertifikasi Halal	Jangan Paksakan Kewajiban Sertifikasi Halal Hanya demi Peringkat SGIE
15.		Yefta Christopherus Asia Sanjaya	01 Oktober 2024	Kritik dan Problematika Sertifikasi Halal	Penjelasan Kemenag soal Produk Bir, Wine, dan Tuak Dapat Sertifikat Halal
16.	Reuters	Gayatri Suroyo	16 Oktober 2024	Kritik dan Problematika Sertifikasi Halal	Indonesia to check grocery shelves as deadline for halal labels nears (Indonesia akan periksa rak-rak toko kelontong karena batas waktu pemberian label halal semakin dekat)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 15 berita membahas problematika terkait sertifikasi halal, 6 berita mengkritik kebijakan halal, dan 1 berita yang membahas peluncuran MPIH 2023-2029.

Pemerintah Indonesia melalui Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 telah merumuskan visi strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dengan tagline "*Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan*", Masterplan ini menawarkan kerangka kerja terintegrasi untuk mengatasi tantangan global dan domestik

di sektor ini. Untuk mencapai visi tersebut terdapat lima strategi utama serta indikatornya yang tertulis di dalam Materplan, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Visi, Target Pencapaian, Strategi Utama, dan Indikator pada Master Plan Industri Halal Indonesia

Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 diluncurkan secara resmi pada acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 26 Oktober 2023<sup>16</sup>. Berdasarkan gambar di atas terdapat dua indikator pada strategi pertama MPIH dalam meningkatkan nilai tambah (*added value*), lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, yaitu serapan tenaga kerja dan *share* PDB industri halal.

Serapan tenaga kerja merujuk pada kemampuan sektor industri halal dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah tertentu pada wilayah dan periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan seberapa efektif industri halal dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang kerja<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Dian Fath Risalah, “Alhamdulillah, Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 Diluncurkan,” *Republika* (blog), 26 Oktober 2023, <https://sharia.republika.co.id/berita/s34tue490/alhamdulillah-master-plan-industri-halal-indonesia-20232029-diluncurkan>.

<sup>17</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), “Mater Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029,” 26 Oktober 2023, <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029.pdf>.



Sementara itu, *share* PDB menggambarkan pangsa industri halal dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Indikator ini menunjukkan sejauh mana sektor industri halal berperan sebagai penggerak ekonomi nasional, baik melalui produksi barang maupun jasa yang bernilai tambah<sup>18</sup>.

Strategi kedua berfokus pada penguatan daya saing ekonomi melalui inovasi, sertifikasi halal, dan branding dengan dua indikator yaitu: investasi produk halal dan *share* keuangan syariah pada rantai nilainya. Strategi ketiga menargetkan peningkatan ekspor produk halal bernilai tambah tinggi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, untuk mencapainya dapat dilihat melalui satu indikator yaitu ekspor produk halal dan porsi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)<sup>19</sup>.

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) adalah persentase komponen lokal yang digunakan dalam suatu produk atau jasa, baik berupa bahan baku, tenaga kerja, maupun teknologi, yang diproduksi di dalam negeri. TKDN merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendorong penggunaan sumber daya lokal, meningkatkan daya saing industri nasional, dan mengurangi ketergantungan pada impor<sup>20</sup>.

Strategi keempat dalam Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIH) 2023–2029 menitikberatkan pada penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal melalui program pendampingan serta integrasi ke dalam rantai pasok global. Target utama strategi ini diukur melalui indikator proporsi dan rasio Industri Kecil dan Menengah (IKM) atau UMKM. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dengan menyumbang 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Dengan jangkauan jaringan yang tersebar hingga pelosok, UMKM juga memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat lokal serta membangun rantai nilai halal global yang kompetitif<sup>21</sup>.

Strategi kelima bertujuan meningkatkan kesadaran dan citra halal Indonesia di tingkat internasional. Keberhasilan strategi ini dinilai berdasarkan dua indikator utama:

---

<sup>18</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

<sup>19</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

<sup>20</sup> Alia Putri, "TKDN Adalah: Pengertian, Manfaat, dan Rumus Perhitungannya," *detikfinance* (blog), 30 Agustus 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6903575/tkdn-adalah-pengertian-manfaat-dan-rumus-perhitungannya>.

<sup>21</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), "UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia," *Insight (Islamic Economy Bulletin)*, Desember 2021, <https://www.kneks.go.id/storage/upload/1641215363-Buletin%20Insight%20Edisi%2013%20Final.pdf>.



indeks literasi industri halal dan peringkat Indonesia dalam industri halal global. Untuk mendukung implementasi, pemerintah menetapkan kebijakan wajib sertifikasi halal mulai tahun 2024. Langkah ini diiringi target ambisius, yakni 10 juta sertifikasi halal dan pembentukan kawasan industri halal yang dirancang untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional..

Indikator-indikator yang ditetapkan dalam Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIH) 2023–2029 menjadi acuan utama untuk mengukur keberhasilan strategi pengembangan sektor halal. Indikator tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing industri halal Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Progres dan Implementasi MPIH 2023-2029**

Selain itu, beberapa berita pendukung memberikan wawasan tambahan mengenai isi MPIH 2023–2029, termasuk upaya konkret pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Informasi ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengatasi berbagai hambatan, sekaligus memastikan bahwa visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dapat tercapai dengan optimal.

### **Jabar.nu.or.id dan UNNES**

Salah satu berita dari Jabar.nu.or.id menjelaskan masalah internal seperti ketidakjujuran dan inkonsistensi pelaku usaha terhadap mekanisme produk yang dibuatnya. Selain itu, ditemukan oknum pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang mencatut data palsu dari internet. Masalah lainnya adalah kendala sistem yang menyebabkan birokrasi yang berlarut-larut serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai sertifikasi halal <sup>22</sup>.

Hambatan lain juga diungkapkan dalam jurnal *online* UNNES, yang memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi halal. Tantangan tersebut meliputi sulitnya akses bantuan dana, rendahnya keterampilan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan teknologi di sektor UMKM halal, minimnya literasi halal, kurang lengkapnya data UMKM halal, terbatasnya

---

<sup>22</sup> Redi Aryanto, “Problematika dalam Sertifikasi Halal Produk,” *Jabar.nu.or.id* (blog), 30 Agustus 2024, <https://jabar.nu.or.id/opini/problematika-dalam-sertifikasi-halal-produk-FczcA>.



akses fasilitas untuk inovasi produk, serta kurang optimalnya peran kelembagaan terkait. Padahal, UMKM merupakan sektor yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 8.573,89 triliun<sup>23</sup>.

### **LPPOM MUI dan Reuters**

Berita yang diterbitkan oleh LPPOM MUI menyoroti beberapa kritik terhadap kebijakan halal di Indonesia. Salah satu kritik ialah mengenai penundaan kewajiban halal yang dinilai sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan<sup>24</sup>. Selain itu, berita lain menyoroti minimnya kuantitas target serta ketersediaan bahan baku halal<sup>25</sup>, dan mengkritisi target ambisius pemerintah untuk mencapai 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024<sup>26</sup>. Sebagian besar berita menyebutkan bahwa target tersebut dianggap tidak realistis, sehingga menyebabkan perubahan kebijakan dari yang awalnya mewajibkan sertifikasi halal pada 2024 menjadi ditunda hingga tahun 2026.

Laporan dari Reuters memperkuat pandangan LPPOM MUI dengan menyoroti ketidaksiapan infrastruktur sertifikasi halal di Indonesia menjelang tenggat waktu wajib pelabelan halal. Tantangan utama meliputi kurangnya panduan yang jelas untuk bahan baku impor, terbatasnya jumlah sertifikator halal internasional, dan beban administratif yang memberatkan UMKM. Kondisi ini berisiko menciptakan kesenjangan antara visi besar pemerintah dan kemampuan pelaku usaha kecil untuk mematuhi regulasi<sup>27</sup>.

Kritik terhadap tenggat waktu kewajiban halal menunjukkan perlunya reformasi. Pemerintah harus memastikan kebijakan lebih fleksibel dan inklusif, dengan mempertimbangkan realitas di lapangan. Misalnya, pendekatan bertahap dalam pelaksanaan kewajiban halal dapat memberikan waktu adaptasi yang lebih baik bagi

---

<sup>23</sup> Nadia Rakhmawati, "Pusat Industri Halal Jadi Visi 2024, Tapi Kemajuan UMKM Halal Masih Banyak Kendala," Jurnal Online, *KIME FEB UNNES* (blog), 2023, <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2023/05/pusat-industri-halal-jadi-visi-2024-tapi-kemajuan-umkm-halal-masih-banyak-kendala/>.

<sup>24</sup> Yana, "Pemerintah Mundurkan Wajib Halal bagi UMK dan Produk Impor, Ini Tanggapan LPPOM," *LPPOM MUI* (blog), 13 November 2024, <https://halalmui.org/pemerintah-mundurkan-wajib-halal-bagi-umk-dan-produk-impor-ini-tanggapan-lppom/>.

<sup>25</sup> Yana, "UU Ciptaker Ubah Ketentuan Jaminan Produk Halal, ALPHI Tinjau Ulang Regulasi," *LPPOM MUI* (blog), 23 September 2023, <https://halalmui.org/uu-ciptaker-ubah-ketentuan-jaminan-produk-halal/>.

<sup>26</sup> Yana, "Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024," *LPPOM MUI* (blog), 15 Agustus 2023, <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>.

<sup>27</sup> Gayatri Suroyo, "Indonesia to check grocery shelves as deadline for halal labels nears," *Reuters* (blog), 16 Oktober 2024, [https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-check-grocery-shelves-deadline-halal-labels-nears-2024-10-16/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-check-grocery-shelves-deadline-halal-labels-nears-2024-10-16/?utm_source=chatgpt.com).



pelaku usaha. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga internasional untuk mempercepat sertifikasi bahan baku impor menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan, mengingat banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan impor luar negeri <sup>28</sup>.

### **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Tirto.id**

Informasi mengenai penundaan kewajiban sertifikasi halal, diulas lebih lanjut oleh berita terbitan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Tirto.id, yang menjelaskan bahwa keputusan diambil karena capaian sertifikasi halal masih jauh dari target. Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa sejak 2019 hingga Mei 2024, hanya 4,418 juta produk yang berhasil tersertifikasi halal, atau 44,18% dari target 10 juta produk. Dengan angka ini, masih diperlukan waktu bertahun-tahun untuk merealisasikan target tersebut <sup>29</sup>.

Aditya dalam tulisannya menyebutkan, bahwa UMKM, khususnya di sektor mikro dan kecil masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan di aspek SDM, infrastruktur, dan teknologi agar kebijakan sertifikasi halal tidak menjadi beban yang memberatkan para pelaku usaha. Dalam pandangan para pengamat, juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memperbaiki pendekatan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Penundaan kewajiban sertifikasi halal memang memberikan waktu lebih bagi UMKM untuk bersiap, namun hal ini seharusnya dijadikan evaluasi bagi para pemangku kebijakan, agar kedepannya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif. Sehingga pertumbuhan UMKM tetap terjaga tanpa menambah beban yang tidak proporsional. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi halal dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.

Pada tulisan lainnya, Aditya menyoroti isu biaya tambahan serta ambiguitas dalam kebijakan sertifikasi halal untuk jasa logistik. Saat ini, biaya logistik sudah cukup

---

<sup>28</sup> Suroyo.

<sup>29</sup> Dwi Aditya Putra, "Maju Mundur Penerapan Wajib Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM," *Tirto.id* (blog), 18 Mei 2024, <https://tirto.id/maju-mundur-penerapan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-produk-umkm-gYKk>; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Dorong Percepatan Proses Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia* (blog), 15 Mei 2024, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5771/dorong-percepatan-proses-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk>.



membebani konsumen, terutama pelaku usaha yang bergantung pada layanan logistik. Menurut Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, sertifikasi halal pada jasa logistik bertujuan untuk memastikan produk tetap bebas dari kontaminasi najis selama proses distribusi. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena menimbulkan ketidakjelasan, terutama terkait apakah aspek yang dinilai kehalalannya terletak pada muatan barang atau pada transportasinya<sup>30</sup>.

Melihat situasi ini, pengamat dan pelaku industri mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya logistik nasional serta daya saing industri. Sebagai solusi, pemerintah disarankan lebih memprioritaskan pada efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan transportasi logistik, dibanding menambah regulasi baru yang membingungkan. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dan berdampak positif, sehingga tidak menghasilkan regulasi yang memberatkan pelaku usaha maupun konsumen<sup>31</sup>.

Laporan berita lain dari Tirto.id, kali ini ditulis oleh Siti Fatimah yang mengangkat isu ketidakseragaman kebijakan halal di berbagai wilayah. Dalam mendukung sertifikasi halal untuk UMKM, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menerapkan pendekatan yang berbeda. Pemkot Yogyakarta mengutamakan penggunaan data kependudukan (KTP) untuk menentukan prioritas, sementara Pemkab Sleman lebih berfokus pada lokasi strategis dan sentra usaha yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal<sup>32</sup>.

Perbedaan kebijakan ini berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program sertifikasi halal sekaligus memunculkan ketidakadilan bagi pelaku UMKM di wilayah tertentu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah master plan yang mampu memberikan panduan terpadu dengan tetap mempertimbangkan fleksibilitas, prinsip inklusivitas, dan keadilan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap aturan dan kebijakan halal sangat penting dilakukan untuk memastikan implementasinya berjalan adil dan efektif di seluruh wilayah<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Dwi Aditya Putra, "Menyoal Sertifikasi Halal Truk Logistik yang Kontraproduktif Sebaiknya pemerintah mengedepankan aspek keselamatan hingga biaya logistik yang efisien daripada wacana sertifikasi halal," *Tirto.id* (blog), 3 September 2024, <https://tirto.id/menyoal-sertifikasi-halal-truk-logistik-yang-kontraproduktif-g3kC>.

<sup>31</sup> Aditya Putra.

<sup>32</sup> Siti Fatimah, "Beda Kebijakan Pemkot Yogya & Sleman soal Sertifikasi Halal UMKM," *Tirto.id* (blog), 19 Agustus 2024, <https://tirto.id/beda-kebijakan-pemkot-yogya-sleman-soal-sertifikasi-halal-umkm-g2RH>.

<sup>33</sup> Fatimah.



## Kompas.com

Berita dari Kompas.com mengangkat berbagai isu dan kritik terhadap kebijakan serta implementasi sertifikasi halal di Indonesia, terutama dalam konteks inkonsistensi regulasi dan kesiapan ekosistem. Salah satu laporan dari Yefta (2024) menyoroti polemik pemberian sertifikat halal pada produk dengan nama kontroversial seperti "bir" atau "tuyul." Ketidaksepehaman antara BPJPH dan MUI menjadi sorotan, di mana BPJPH memproses sertifikasi melalui jalur *self-declare* tanpa melibatkan Komisi Fatwa MUI, sementara MUI menilai bahwa penggunaan nama-nama tersebut melanggar standar fatwa karena dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Ketidajelasan regulasi ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap label halal dan mencederai integritas industri halal Indonesia<sup>34</sup>.

Kasus serupa juga diungkapkan dalam berita lain oleh Fika Nurul Ulya dan Singgih Wiryono (2023), yang membahas polemik produk Nabidz. Produk yang awalnya diklaim sebagai jus buah halal ini ternyata merupakan minuman fermentasi mirip wine, yang sertifikasinya melalui jalur *self-declare*. Namun, ditemukan manipulasi data dalam proses sertifikasi, sehingga sertifikat produk tersebut akhirnya dicabut. MUI menegaskan bahwa produk ini tidak memenuhi standar halal karena kandungan alkoholnya tinggi dan nama produknya terasosiasi dengan minuman haram. Insiden ini menunjukkan kelemahan mekanisme *self-declare*, yang dinilai rentan manipulasi tanpa pemeriksaan laboratorium dan audit menyeluruh<sup>35</sup>.

Masalah lain disoroti oleh Dewi Meisari Haryanti, yang mengkritisi implementasi UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh yang disorot adalah Bu Nanik, seorang produsen keripik jamur dan abon daging. Tidak semua produknya dapat dilakukan dengan skema *self-declare* dikarenakan memiliki titik kritis tinggi seperti abon daging. Sehingga Bu Nanik mengalami beberapa kendala

---

<sup>34</sup> Asia Sanjaya Yefta Christopherus, "Penjelasan Kemenag soal Produk Bir, Wine, dan Tuak Dapat Sertifikat Halal," *Kompas.com* (blog), 1 Oktober 2024, [https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/201500565/penjelasan-kemenag-soal-produk-bir-wine-dan-tuak-dapat-sertifikat-halal?amp=1&page=2&\\_gl=1\\*1kh1xdw\\*\\_ga\\*MTcxMjAwMjM1Mi4xNzE0MjA5MjYy\\*\\_ga\\_77DJNQ0227\\*M TczNDE3MTA2OS4xLjEuMTczNDE3MTA2OS4wLjAuMA..#google\\_vignette](https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/201500565/penjelasan-kemenag-soal-produk-bir-wine-dan-tuak-dapat-sertifikat-halal?amp=1&page=2&_gl=1*1kh1xdw*_ga*MTcxMjAwMjM1Mi4xNzE0MjA5MjYy*_ga_77DJNQ0227*M TczNDE3MTA2OS4xLjEuMTczNDE3MTA2OS4wLjAuMA..#google_vignette).

<sup>35</sup> Fika Nurul Ulya dan Singgih Wiryono, "Duduk Perkara Sertifikat Halal 'Wine' Nabidz yang Berujung Dicabut," *Kompas.com* (blog), 27 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/10233511/duduk-perkara-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-berujung-dicabut?page=all>.



dalam prosesnya seperti tingginya biaya sertifikasi, minimnya bahan baku bersertifikat halal, serta keterbatasan Rumah Potong Hewan (RPH) halal.

Meskipun tersedia skema sertifikasi *self-declare* yang seharusnya lebih mudah dari skema regular, namun kenyataannya skema *self-declare* tetap memerlukan verifikasi dari Komite Fatwa. Hal ini diduga terjadi akibat revisi regulasi yang dilakukan pemerintah pasca kontroversi terkait wine halal, yang proses sertifikasi halalnya menggunakan skema *self-declare*. Selain itu, Dewi juga menyoroti bahwa target pemerintah untuk mencapai 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024 dinilai tidak realistis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekosistem halal yang belum siap, termasuk minimnya infrastruktur digital seperti sistem SiHalal yang masih jauh dari optimal <sup>36</sup>.

### **Mojok.co**

Selain membahas mengenai kritik kebijakan halal, tantangan, dan berbagai kendala dalam prosesnya. Artikel ini juga memuat isu yang menggambarkan bagaimana kebijakan halal menghadapi gesekan dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagaimana isu yang diangkat oleh Mojok.co, mengungkap bahwa ada dua kubu berbeda pada masyarakat Muslim dalam memandang persoalan halal-haram. Kelompok *tasahul* (permisif) lebih fleksibel dalam menyikapi kehalalan produk, sedangkan kelompok *tasyaddud* (konservatif) bersikap sangat ketat. Fenomena ini bisa berimplikasi terhadap ketidakseragaman kebijakan halal, dikarenakan beragamnya pandangan Muslim mengenai halal-haram. Fenomena ini menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang inklusif, yang tidak hanya berbasis hukum formal, tetapi juga memperhatikan keberagaman interpretasi agama di masyarakat. Walau fakta yang terjadi terkadang justru menghasilkan kebijakan yang sering kali terlalu kaku, sehingga gagal menjembatani perbedaan ini <sup>37</sup>.

Isu lain yang diangkat adalah konsep inovatif namun kontroversial, seperti Halal Night Club di Arab Saudi. Tulisan tersebut menyoroti upaya Arab Saudi untuk menghadirkan hiburan malam yang tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti tidak menjual alkohol dan aturan berpakaian yang lebih tertutup. Meski demikian, konsep ini dianggap anomali karena bertentangan dengan citra Arab Saudi sebagai negara yang

---

<sup>36</sup> Dewi Meisari Haryanti, "Jangan Paksakan Kewajiban Sertifikasi Halal Hanya demi Peringkat SGIE," *Kompas.com* (blog), 24 Desember 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/12/24/072042526/jangan-paksakan-kewajiban-sertifikasi-halal-hanya-demi-peringkat-sgie?page=all>.

<sup>37</sup> Miftakhur Risal, "Hanamasa dalam Pusaran Halal-Haram bagi Manajemen dan Pelanggan," *Mojok.co* (blog), 4 Januari 2022, <https://mojok.co/esai/hanamasa-dalam-pusaran-halal-haram-manajemen-dan-pelanggan/>.



sangat konservatif. Pendekatan ini mencerminkan perluasan makna "halal" yang tidak lagi terbatas pada konsumsi makanan, tetapi juga mencakup gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, interpretasi tersebut menuai kritik karena dinilai sebagai bentuk komodifikasi agama, yaitu ketika sesuatu yang sebenarnya tidak berkaitan dengan agama diberi label religius untuk tujuan komersial dan keuntungan ekonomi<sup>38</sup>.

#### D. Penutup

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, didukung oleh populasi Muslim terbesar dan potensi pasar global yang terus berkembang. Untuk mengoptimalkan potensi ini, pemerintah telah menyusun Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023–2029 sebagai kerangka strategis yang terintegrasi. Dokumen ini bertujuan mempercepat pertumbuhan sektor halal melalui berbagai langkah strategis, seperti sertifikasi halal wajib, pengembangan kawasan industri halal, dan pemberdayaan UMKM.

Namun, realisasi visi besar ini masih mengalami banyak kendala seperti, infrastruktur sertifikasi halal yang belum memadai, kendala biaya dan birokrasi bagi pelaku UMKM, minimnya literasi bagi para UMKM, serta ketidakseragaman dan ketidakjelasan kebijakan. Selain itu, target pemerintah untuk mencapai 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024 dinilai terlalu ambisius, sehingga memerlukan evaluasi dan penyesuaian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia masih membutuhkan waktu yang panjang dan upaya yang signifikan. Meskipun demikian, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Peluang strategis tetap terbuka lebar asalkan dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada. Perbaikan regulasi yang lebih inklusif, pemberdayaan teknologi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi menjadi kunci untuk mengatasi berbagai hambatan.

Selain itu, pendekatan yang bertahap dan fleksibel dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan agar pertumbuhan industri halal dapat berkelanjutan tanpa memberatkan sektor UMKM. Masterplan Industri Halal Indonesia bukan hanya bertujuan untuk

---

<sup>38</sup> Moddie Alvianto, "Halal Night Club Arab Saudi dan Gerakan Dakwah di Atas Lantai Dansa," *Mojok.co* (blog), 15 Juni 20219, <https://mojok.co/esai/halal-night-club-arab-saudi-dan-gerakan-dakwah-di-atas-lantai-dansa/>.



mendorong perekonomian domestik, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di ekosistem halal global.

Namun, jika masterplan ini tidak diikuti dengan perbaikan nyata dan langkah implementasi yang tepat, visi Indonesia sebagai “Global Halal Hub” hanya akan menjadi sekadar angan-angan. Tanpa eksekusi yang memadai, dokumen masterplan hanya akan menjadi arsip tanpa nilai strategis. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan visi besar ini menjadi kenyataan.

## REFERENSI

Aditya Putra, Dwi. “Maju Mundur Penerapan Wajib Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM.” *Tirto.id* (blog), 18 Mei 2024. <https://tirto.id/maju-mundur-penerapan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-produk-umkm-gYKk>.

———. “Menyoal Sertifikasi Halal Truk Logistik yang Kontraproduktif Sebaiknya pemerintah mengedepankan aspek keselamatan hingga biaya logistik yang efisien daripada wacana sertifikasi halal.” *Tirto.id* (blog), 3 September 2024. <https://tirto.id/menyoal-sertifikasi-halal-truk-logistik-yang-kontraproduktif-g3kC>.

Alvianto, Moddie. “Halal Night Club Arab Saudi dan Gerakan Dakwah di Atas Lantai Dansa.” *Mojok.co* (blog), 15 Juni 2021. <https://mojok.co/esai/halal-night-club-arab-saudi-dan-gerakan-dakwah-di-atas-lantai-dansa/>.

Aryanto, Redi. “Problematika dalam Sertifikasi Halal Produk.” *Jabar.nu.or.id* (blog), 30 Agustus 2024. <https://jabar.nu.or.id/opini/problematika-dalam-sertifikasi-halal-produk-FczcA>.

Bergeaud-Blackler, Florence, Johan Fischer, dan John Lever. *Halal matters*. Taylor & Francis Milton Park, 2015.

Corporation, Halal Development. “Halal Industry Master Plan 2030.” Dokumen, 23 Maret 2023. <https://us.docworkspace.com/d/sIP7T9YxI0KWmvQY>.

Dani, Samir. *Food Supply Chain Management and Logistic*. Great Britain and United States: Kogan Page Limited, 2015. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VLi6CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=from+farm+to+fork&ots=ahvxrqTXxo&sig=KLC6DvJmxVA3jnujKgiwvE5\\_Ebk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=from%20farm%20to%20fork&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VLi6CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=from+farm+to+fork&ots=ahvxrqTXxo&sig=KLC6DvJmxVA3jnujKgiwvE5_Ebk&redir_esc=y#v=onepage&q=from%20farm%20to%20fork&f=false).

Elasrag, Hussein. “Halal industry: Key challenges and opportunities,” 2016.

Fath Risalah, Dian. “Alhamdulillah, Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 Diluncurkan.” *Republika* (blog), 26 Oktober 2023.



<https://sharia.republika.co.id/berita/s34tue490/alhamdulillah-master-plan-industri-halal-indonesia-20232029-diluncurkan>.

Fatimah, Siti. “Beda Kebijakan Pemkot Yogya & Sleman soal Sertifikasi Halal UMKM.” *Tirto.id* (blog), 19 Agustus 2024. <https://tirto.id/beda-kebijakan-pemkot-yogya-sleman-soal-sertifikasi-halal-umkm-g2RH>.

Fischer, Johan, dan Jérémy Jammes. *Muslim piety as economy: Markets, meaning and morality in Southeast Asia*. Routledge, 2019.

Haryanti, Dewi Meisari. “Jangan Paksakan Kewajiban Sertifikasi Halal Hanya demi Peringkat SGIE.” *Kompas.com* (blog), 24 Desember 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/12/24/072042526/jangan-paksakan-kewajiban-sertifikasi-halal-hanya-demi-peringkat-sgie?page=all>.

Hudson, B, D Hunter, dan S Peckham. “Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2 (1), 1–14,” 2019.

Iddris, Muhammad. “MUI Termasuk Lembaga Negara atau Ormas?” *Kompas.com*, 14 Maret 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/03/14/030200526/mui-termasuk-lembaga-negara-atau-ormas>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Dorong Percepatan Proses Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk.” *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia* (blog), 15 Mei 2024. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5771/dorong-percepatan-proses-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk>.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). “Mater Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029,” 26 Oktober 2023. <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029.pdf>.

———. “UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia.” *Insight (Islamic Economy Bulletin)*, Desember 2021. <https://www.kneks.go.id/storage/upload/1641215363-Buletin%20Insight%20Edisi%2013%20Final.pdf>.

Krippendorff, Klaus. *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications, 2018.

Natsir, Imron, Irma Hany, dan Ety Herawaty. “PEMBANGUNAN INDUSTRI HALAL NASIONAL DENGAN PENDEKATAN SWOT STRATEGI.” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 1 (2022): 11–22.

Nurul Ulya, Fika, dan Singgih Wiryono. “Duduk Perkara Sertifikat Halal ‘Wine’ Nabidz yang Berujung Dicabut.” *Kompas.com* (blog), 27 Agustus 2023.



<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/10233511/duduk-perkara-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-berujung-dicabut?page=all>.

“Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia.” KNEKS, Desember 2023.

Putri, Alia. “TKDN Adalah: Pengertian, Manfaat, dan Rumus Perhitungannya.” *detikfinance* (blog), 30 Agustus 2023. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6903575/tkdn-adalah-pengertian-manfaat-dan-rumus-perhitungannya>.

Rakhmawati, Nadia. “Pusat Industri Halal Jadi Visi 2024, Tapi Kemajuan UMKM Halal Masih Banyak Kendala.” *Jurnal Online. KIME FEB UNNES* (blog), 2023. <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2023/05/pusat-industri-halal-jadi-visi-2024-tapi-kemajuan-umkm-halal-masih-banyak-kendala/>.

Risal, Miftakhur. “Hanamasa dalam Pusaran Halal-Haram bagi Manajemen dan Pelanggan.” *Mojok.co* (blog), 4 Januari 2022. <https://mojok.co/esai/hanamasa-dalam-pusaran-halal-haram-manajemen-dan-pelanggan/>.

Suroyo, Gayatri. “Indonesia to check grocery shelves as deadline for halal labels nears.” *Reuters* (blog), 16 Oktober 2024. [https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-check-grocery-shelves-deadline-halal-labels-nears-2024-10-16/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-check-grocery-shelves-deadline-halal-labels-nears-2024-10-16/?utm_source=chatgpt.com).

Wibisana, Nyoman Bagus, S Rouli Manalu, dan Triyono Lukmantoro. “BIAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Analisis Ekonomi Politik Media dalam Pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja di Harian Kompas dan Kompas. id pada Periode 19 Oktober 2019–5 November 2020).” *Interaksi Online* 11, no. 3 (2023): 565–85.

Yana. “Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024.” *LPPOM MUI* (blog), 15 Agustus 2023. <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>.

———. “Pemerintah Mundurkan Wajib Halal bagi UMK dan Produk Impor, Ini Tanggapan LPPOM.” *LPPOM MUI* (blog), 13 November 2024. <https://halalmui.org/pemerintah-mundurkan-wajib-halal-bagi-umk-dan-produk-impor-ini-tanggapan-lppom/>.

———. “UU Ciptaker Ubah Ketentuan Jaminan Produk Halal, ALPHI Tinjau Ulang Regulasi.” *LPPOM MUI* (blog), 23 September 2023. <https://halalmui.org/uu-ciptaker-ubah-ketentuan-jaminan-produk-halal/>.

Yefta Christopherus, Asia Sanjaya. “Penjelasan Kemenag soal Produk Bir, Wine, dan Tuak Dapat Sertifikat Halal.” *Kompas.com* (blog), 1 Oktober 2024. [https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/201500565/penjelasan-kemenag-soal-produk-bir-wine-dan-tuak-dapat-sertifikat-halal?amp=1&page=2&\\_gl=1\\*1kh1xdw\\*\\_ga\\*MTcxMjAwMjM1Mi4xNzE0MjA5MjY](https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/201500565/penjelasan-kemenag-soal-produk-bir-wine-dan-tuak-dapat-sertifikat-halal?amp=1&page=2&_gl=1*1kh1xdw*_ga*MTcxMjAwMjM1Mi4xNzE0MjA5MjY)



y\*\_ga\_77DJNQ0227\*MTczNDE3MTA2OS4xLjEuMTczNDE3MTA2OS4wLjAuMA.  
#google\_vignette.